



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

P E N E T A P A N

Nomor 0173/Pdt.P/2015/PA.AGM.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama yang dilangsungkan di Ruang Balai Pertemuan Ratu Samban Bengkulu Uata, Hakim Tunggal menjatuhkan Penetapan istbat nikah atas perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 40 tahun, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I, -----

PEMOHON II, umur 35 tahun, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II; -----

Pengadilan Agama Arga Makmur tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksinya ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonanannya tertanggal 22 Mei 2015, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur, Nomor 0173/Pdt.P/2015/PA.AGM tanggal 20 Oktober 2015, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- 1 Bahwa, Pemohon I (PEMOHON I) telah menikah dengan Pemohon II yang bernama : (PEMOHON II) pada tanggal 12 Juni 2000, di Desa Kota Lekat Ilir, Kecamatan Hulu Paliok, Kabupaten Bengkulu Utara, menurut Syariat agama Islam dengan Wali Nikah

Penetapan Nomor : 0173/Pdt.P/2015/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama WALI NIKAH dengan Mas Kawin sebesar Rp. 100.000,- telah dibayar tunai dan disaksikan oleh dua (2) orang saksi masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dalam status perkawinan antara Jejaka dan Perawan;-----

2 Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan Syar'i untuk melakukan pernikahan;-----

3 Bahwa, dalam pernikahan tersebut Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II), telah dikaruniai anak masing-masing bernama : -----

1. ANAK I, umur 14 tahun; -----

2. ANAK II, umur 1 tahun ; -----

4 Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk Isbat Nikah (Peresmian Pernikahan), untuk itu perlu adanya pengesahan pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II), dari Pengadilan Agama Arga Makmur;-----

5 Bahwa, selama pernikahan tersebut antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) tidak pernah mempunyai Istri/Suami yang lain dan juga tidak pernah terjadi perceraian;-----

6 Bahwa, semenjak pelaksanaan akad nikah Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang tinggal bersama di Desa Gardu, Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara, belum pernah mempunyai Kutipan Akta Nikah seperti yang berlaku saat ini;-----

7 Bahwa, sebagai bahan pertimbangan Pemohon melampirkan bukti-bukti Surat berupa: -----

1. Surat Keterangan Kepala Desa Nomor 033/SKPM/KTLM/V/2015 tanggal 12 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kota Lekat Ilir yang menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II benar-benar telah menikah;--

2. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon I 1703190508750001 tanggal 30-11-2012 dan photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon II Nomor 1703215509840001 tanggal 01 Juli 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bengkulu Utara; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Photo copy Kartu Keluarga (KK) Nomor 1703192902120011 tanggal 04-06-2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bengkulu Utara; -----
4. Surat keterangan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kerkap Nomor Kk.07.22/PW.01/A28/2015 tanggal 29 Mei 2015. -----

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukan diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur, melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER : -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ; -----
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang telah dilaksanakan menurut syari'at islam pada tanggal 12 Juni 2000 di Desa Kota Lekat Ilir, Kecamatan Hulu Palik, Kabupaten Bengkulu Utara ; -----
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan para Pemohon datang menghadap dalam persidangan kemudian Hakim berusaha menasehati para Pemohon tersebut agar mempertimbangkan kembali permohonannya usaha tersebut gagal atau tidak berhasil, kemudian Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon yang bertanggal 22 Mei 2015, isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon :

Menimbang, bahwa dalam rangka meneguhkan dalil-dalil permohonannya pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut : -----

I Surat-surat

Penetapan Nomor : 0173/Pdt.P/2015/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Keterangan Kepala Desa Nomor 033/SKPM/KTLM/V/2015 tanggal 12 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kota Lekat Ilir yang menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II benar-benar telah menikah;-----
2. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon I 1703190508750001 tanggal 30-11-2012 dan photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon II Nomor 1703215509840001 tanggal 01 Juli 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bengkulu Utara; -----
3. Photo copy Kartu Keluarga (KK) Nomor 1703192902120011 tanggal 04-06-2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bengkulu Utara; -----
4. Surat keterangan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kerkap Nomor Kk.07.22/PW.01/A28/2015 tanggal 29 Mei 2015. -----

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.1 sampai P.4); -----

II Saksi-saksi

:

Menimbang, bahwa Pemohon disamping mengajukan bukti surat juga menghadirkan dua orang saksi dalam persidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut : -----

- 1 Nama : SAKSI I, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di KABUPATEN BENGKULU UTARA, yang telah disumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----
- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi tetangga dekat dengan para Pemohon, mereka adalah suami isteri menikah pada tanggal 12 Juni 2000 yang telah dikaruniai dua orang anak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2000, yang menjadi wali nikah bernama bapak WALI NIKAH, menjadi saksi pernikahan bapak SAKSI NIKAH I dan bapak SAKSI NIKAH II, dengan mahar atau maskawin berupa uang sejumlah Rp.100.000,- dibayar tunai ; -----
- Bahwa para Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan atau persemendaan dan ketika menikah statusnya jejak dan perawan ; -----
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak ada larangan baik secara Syar'i maupun secara peraturan pemerintah dan sampai sekarang belum pernah bercerai;-----

- Bahwa para Pemohon mengurus isbat nikah dalam rangka keperluan untuk mengurus akta kelahiran anak para Pemohon ;

- 1 Nama : SAKSI II, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di KABUPATEN BENGKULU UTARA, yang telah disumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----
- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi tetangga dengan para Pemohon mereka adalah suami isteri yang telah dikaruniai dua orang anak ;

Penetapan Nomor : 0173/Pdt.P/2015/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2000, yang menjadi wali nikah bernama bapak WALI NIKAH, menjadi saksi pernikahan bapak SAKSI NIKAH I dan bapak SAKSI NIKAH II, dengan mahar atau maskawin berupa uang sejumlah Rp.100.000,- dibayar tunai ; -----
- Bahwa para Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan atau persemendaan dan ketika menikah statusnya jejak dan perawan ; -----
- Bahwa pernikahan para tidak ada larangan baik secara Syar'i maupun secara peraturan pemerintah dan sampai sekarang belum pernah bercerai;-----
- Bahwa para Pemohon mengurus isbat nikah dalam rangka keperluan untuk mengurus akta kelahiran anak para Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksinya para Pemohon membenarkan dan menerimanya menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini hakim menunjuk berita acara persidangan sebagai satu kesatuan dalam Penetapan ini ;

T E N T A N G H U K U M N Y A

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai tersebut diatas ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah belum pernah memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah yang dilaksanakan pada tahun 1999 untuk di istbathkan dan istbat ini diperlukan guna mengurus kutipan akta nikah dan akta kelahiran anak para Pemohon ;

Menimbang, bahwa dalam rangka memperkuat dalil-dalil permohonanya tersebut Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti dan saksi-saksi;-----

Menimbang, bahwa bukti P.1, merupakan bukti otientik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu yang isinya pernikahan PEMOHON Ibin Saimil dengan PEMOHON II yang dilaksanakan pada tahun 2000, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil ;-----

Menimbang, bahwa bukti P.2, dan P.3, yang diajukan para Pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu memberi petunjuk para Pemohon berdomisili sebagaimana yang tercantum dalam surat permohonan para Pemohon dalam identitas Pemohon isinya memberi petunjuk Pemohon kepala keluarga dari Pemohon I ;

Menimbang, bahwa bukti P.4, merupakan bukti otientik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu yang isinya menerangkan pernikahan para Pemohon belum tercatat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil ;-----

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan para Pemohon dalam persidangan dibawah sumpah menerangkan atas pengetahuannya sendiri yang pada pokoknya menerangkan para Pemohon yang bernama Yanto,S dengan PEMOHON II sebagai suami isteri menikah pada tahun 2000 dengan saksi nikah bapak SAKSI NIKAH I dan bapak SAKSI NIKAH II dengan mahar berupa uang sejumlah Rp.100.000,- dibayar tunai dan telah dikaruniai dua orang anak dan belum pernah bercerai serta dalam keadaan Islam, keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian ;

Penetapan Nomor : 0173/Pdt.P/2015/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi yang dihadirkan para Pemohon tersebut atas pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian serta meneguhkan dalil-dalil para Pemohon maka telah memenuhi syarat formi dan materil sehingga dapat dipertimbangkan maka majelis hakim menemukan fakta-fakta seabgai berikut : -----

- 1 Bahwa PEMOHON I dengan PEMOHON II telah menikah pada tanggal 12 Juni tahun 2000 di Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara; -----
- 2 Bahwa para Pemohon telah dikaruniai dua orang anak dan tidak pernah bercerai ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut para Pemohon sesuai dengan pengatahuan saksi dan juga sepengetahuan secara umum (masyarakat) benar-benar sebagai suami isteri dan tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai dua orang anak dan untuk kepastian hukum secara yuridis dalam rangka mengurus anak para Pemohon untuk kepengurusan Kutipan Akta Nikah dan Akta Kelahiran anak para Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan para Pemohon demi kepastian hukum dan kemaslahatan telah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 2 dan Pasal 7 ayat (2), dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, demi kemaslahatan yang lebih di utamakan maka hal ini sesuai dengan dalil syar'i sebagai berikut : -----

تصرف الامام علي الرعية منوط المصلحة

Artinya : "Pemerintah dalam mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatannya" ; -

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1,2,3 dan 4) Undang-undang Nomor 23 tahun 2008 tentang Administrasi Kependudukan kepada para Pemohon diperintahkan untuk melaporkan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara untuk dicatat dalam register Akta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan dan untuk penerbitan Kutipan Akta Nikah para Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diadakan perubahan dengan Undang-undang Nomor : 50 tahun 2009, maka para Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i tersebut yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon; -----
2. Menyatakan sah perkawinan antara (Yanto,S bin Saimil) dengan (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2000 di Desa Kota Lekat Ilir, Kecamatan Hulu Palik, Kabupaten Bengkulu Utara; -----
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mendaftarkan penetapan isbath nikah kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Hulu Palik guna mendapatkan Kutipan Akta Nikah ; -----
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 141.000,- (Seratus empat puluh satu ribu rupiah); -----

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 20 Nopember 2015 M bertepatan dengan tanggal 08 Safar 1437 H oleh Drs. AHMAD NASOHAH sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dibantu oleh M. RUSJDI, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

HAKIM

Ttd

Drs. AHMAD NASOHAH

Penetapan Nomor : 0173/Pdt.P/2015/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGANTI

Ttd

M. RUSJDI

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	50.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Meterai	<u>Rp.</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp.	141.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Nomor : 0173/Pdt.P/2015/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)